



BUPATI KARANGASEM

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 21 TAHUN 2009

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG PERUBAHAN ALOKASI PENGGUNAAN LAHAN BLOK I DI KAWASAN
EFEKTIF PARIWISATA PADANGBAI MENGENAI RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PARIWISATA CANDIDASA KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pembatalan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Alokasi Pembangunan Lahan Blok I di Kawasan Efektif Pariwisata Padangbai Mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Candidasa Kabupaten Karangasem;
- b. bahwa sesuai Surat Pimpinan DPRD Nomor : 176/67/DPRD, tanggal 17 Juni 2009, perihal Persetujuan Pencabutan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Alokasi Penggunaan Lahan Blok I di Kawasan Efektif Pariwisata Padangbai Mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Candidasa Kabupaten Karangasem;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Alokasi Penggunaan Lahan Blok I di Kawasan Efektif Pariwisata Padangbai Mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Candidasa Kabupaten Karangasem;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ALOKASI PENGGUNAAN LAHAN BLOK I DI KAWASAN EFEKTIF PARIWISATA PADANGBAI MENGENAI RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA CANDIDASA KABUPATEN KARANGASEM

Pasal 1

Mencabut Peraturan Bupati Karangasem Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Alokasi Pembangunan Lahan Blok I di Kawasan Efektif Pariwisata Padangbai mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Candidasa Kabupaten Karangasem

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 24 Juni 2009.

BUPATI KARANGASEM,



I WAYAN GEREDEG

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 24 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



I NENGAH SUDARSA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2009 NOMOR 21